



P U T U S A N

Nomor 856 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MASSIMILIANO DE REVIZIIS;**
Tempat Lahir : Roma Itali;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/12 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kaper RT 013 RW 006, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 15 Juni 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASSIMILIANO DE REVIZIIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp7.014.000.000,00 (tujuh miliar empat belas juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan agar barang bukti :

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1436, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Barang bukti nomor urut 1437, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 15 Juni 2021;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 6 Juli 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASSIMILIANO DE REVIZIIS** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 1.436 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain, sedangkan barang bukti nomor 1.437 dikembalikan kepada Terdakwa;

Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 6 Juli 2021;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 6 Juli 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa diminta oleh Manfredi dari PT Navutu Indonesia untuk mencari tanah guna investasi di Labuanbajo, kemudian saksi Andi Risky alias Ibu Asma selaku Kuasa Menjual dari Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya serta Haji Sukri telah menawarkan untuk dijual 3 (tiga) bidang objek tanah yang terletak di Karangan kepada Terdakwa;
 - Bahwa untuk meyakinkan Terdakwa tersebut, saksi Andi Risky alias Ibu Asma menunjukkan alas hak 3 (tiga) bidang tanah tersebut dan mengajak Terdakwa bersama-sama saksi Nizardo Fabio untuk melihat lokasi tanah tersebut, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio tertarik untuk membelinya, sehingga dibuat kesepakatan untuk 3 (tiga) bidang tanah tersebut seharga Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah). Saksi Nizardo Fabio memberikan uang tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang muka sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan Haji Sukri melalui Andi Risky alias Ibu Asma dan untuk pembayaran pajak sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa setelah adanya kesepakatan jual beli tanah tersebut, Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio mencari orang yang dapat mewakili dalam proses pembuatan pengikatan jual beli tersebut,

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio masih berkewarganegaraan asing, yaitu Italia, oleh karena itu saksi Nizardo Fabio yang sudah lama mengenal saksi Veronika Syukur meminta bantuan saksi Veronika Syukur untuk mewakili Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio dalam pembuatan Surat Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H.;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 telah dibuat dan disahkan pengikatan jual beli antara Veronika Syukur dengan Andi Rizky alias Ibu Asma / sebagai Kuasa menjual dari Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan pengikatan jual beli antara Veronika Syukur dengan Haji Sukri di Kantor Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H.;
- Bahwa pada tahun 2015 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap 3 (tiga) bidang tanah atas nama tersebut Supardi Tahiya, Suaib Tahiya, dan Haji Sukri, maka Supardi Tahiya dan Haji Sukri meminta kepada saksi Veronika Syukur selaku perantara jual beli tanah tersebut agar segera melunasi harga tanah tersebut, dan oleh karena Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio selaku pembeli tidak sanggup untuk segera melunasi harga tanah tersebut, sehingga saksi Veronika Syukur mencari pembeli baru atas permintaan Supardi Tahiya dan Haji Sukri;
- Bahwa akhirnya didapatkan pembeli baru melalui saksi Burhanudin, yaitu pemilik Hotel Ayana atas nama Rudiyanto Sulistiawan, dan telah terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut melalui Saniatmo Adinoto dengan harga keseluruhan 3 (tiga) bidang tanah tersebut kurang lebih sekitar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), oleh karena itu Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh Andi Risky alias ibu Asma sebagai Kuasa Menjual dari Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya serta Akta Pengikatan Jual beli tanggal 14 September 2013 antara Haji Sukri dengan Veronika Syukur dibatalkan. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 dibuat Akta Jual Beli antara Saniatmo Adinoto/Kuasa dari Rudiyanto Sulistiawan (pemilik Hotel Ayana) dengan Supardi Tahiya,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suaib Tahiya, dan Haji Sukri dan telah dibayar oleh pembeli harga tanah itu dengan 14 lembar cek Bank Permata atas nama PT Prima Pratama Citra dengan sejumlah kurang lebih sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan telah dicairkan di Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika;

- Bahwa uang hasil penjualan tanah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut telah diberikan kepada Supardi Tahiya, Suaib Tahiya, H. Sukri, Theresia Dewi Koroh Dimu, Veronika Syukur, Ente Puasa, Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma, Burhanudin dan Armansyah, sedangkan Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp6.890.730.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Nizzardo Fabio sejumlah Rp5.201.000.000,00 (lima miliar dua ratus satu juta rupiah);
- Bahwa ternyata 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atas dasar penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang kepada Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak awal proses jual beli 3 (tiga) bidang tanah tersebut, Terdakwa dan saksi Nizzardo Fabio tidak mengetahui tentang proses pembuatan alas hak dari Haji Sukri, Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya, hingga proses pengajuan permohonan hak milik ke Kantor Pertanahan, karena yang mengurus ke Kantor Pertanahan adalah Veronika Syukur dan Andi Rizky Nur Cahya alias Ibu Asma, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Nizzardo Fabio tidak mempunyai unsur niat/kesengajaan (*mens rea*) untuk memiliki tanah milik Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut, atau pun mempunyai unsur kesengajaan untuk menghilangkan sebagian objek tanah tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan tanah tersebut bukan menjadi tujuan Terdakwa untuk menjual tanah

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



tersebut, tetapi merupakan bagian usaha Terdakwa untuk mengembalikan uang Manfredi (teman Terdakwa) yang sebelumnya telah dibayarkan Terdakwa kepada Haji Sukri, Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

3. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim Agung dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Ansori, S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon/Jaksa Penuntut Umum, yang mendalilkan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



sebagaimana mestinya yaitu mengabaikan asas hukum teritorial dan keberlakuan hukum pidana Indonesia bagi Terdakwa, maka anggota majelis hakim 2 dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi (*Judex Juris*) berpendapat bahwa Terdakwa adalah tunduk dan tidak ada hambatan sebagai subjek hukum pidana yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya di wilayah hukum nasional Indonesia apabila melanggar ketentuan hukum pidana Indonesia sekalipun yang bersangkutan adalah Warga Negara Italia. Asas teritorial pidana tegas menyatakan bahwa perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Persoalannya adalah masalah pembuktian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

2. Bahwa prinsip hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa orang asing dapat memiliki hak atas tanah dengan status Hak Pakai. Maka secara *a contrario* dapat dipahami bahwa orang asing tidak dapat dibenarkan mendapatkan hak milik atas tanah. Dalam penjelasan UUPA disebutkan bahwa sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam Pasal 1 maka menurut Pasal 9 *juncto* Pasal 21 Ayat (1) hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak Milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak milik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 Ayat (2) UUPA);
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan padanya adalah masih berstatus Warga Negara Asing dalam hal ini adalah Warga Negara Italia, yang dengan demikian berlaku ketentuan menurut UUPA bahwa Hak Milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak Milik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 Ayat (2) UUPA). Terdakwa tentunya mengerti bahwa sebagai Warga Negara Asing pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tidak bisa memiliki hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



dalam hukum pertanahan di Indonesia;

4. Bahwa faktanya Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio terlibat secara aktif dalam jual-beli atau pengalihan hak milik atas tanah dalam perkara tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio serta Andi Risky alias Ibu Asma (selaku Kuasa menjual dari Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya) dan Haji Sukri bersama-sama pergi melihat lokasi tanah objek perkara tersebut kemudian terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa dan Nizardo Fabio tertarik untuk membelinya, lalu dibuat kesepakatan untuk 3 (tiga) bidang tanah tersebut seharga Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dan uang tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Saksi Nizardo Fabio dan uang muka sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan Haji Sukri melalui Andi Risky alias Ibu Asma dan untuk pembayaran pajak sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
5. Bahwa setelah adanya kesepakatan harga jual beli tanah tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio mencari orang yang dapat mewakili dalam proses pembuatan pengikatan jual beli tersebut, karena Terdakwa dan temannya saksi Nizardo Fabio yaitu masih berwarganegara asing, dan selanjutnya Nizardo Fabio yang sudah lama mengenal saksi Veronika Syukur, lalu saksi Nizardo Fabio meminta bantuan Veronika Syukur untuk mewakili Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio secara formal untuk pengalihan hak milik atas tanah tersebut menggunakan prosedur Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diwakili oleh Veronika Syukur di Notaris Theresia Koroh Dimu, S.H.;
6. Bahwa atas permintaan bantuan, saksi Veronika Syukur bersedia untuk mewakili dalam pembuatan pengikatan jual beli dengan para penjual yaitu Haji Sukri, Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya;
7. Bahwa atas kesepakatan bersama, maka pada tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa, saksi Nizardo Fabio bersama dengan saksi Veronika Syukur bertemu dengan Kuasa dari Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya (Andi Rizky Nur Cahya alias Ibu Asma) serta Haji Sukri di Kantor Notaris Theresia

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



Dewi Koroh Dimu. Pada saat itu Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu mengesahkan pengikatan jual beli antara Veronika Syukur dengan Andi Rizky alias Ibu Asma/sebagai Kuasa menjual dari Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan pengikatan jual beli antara Veronika Syukur dengan Haji Sukri;

8. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2013 Andi Risky alias Ibu Asma mendaftarkan permohonan hak milik atas bidang tanah Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan Haji Sukri di kantor Pertanahan Manggarai Barat hingga tahun 2015 belum ada kepastian, sehingga Supardi Tahiya, dan Haji Sukri meminta saksi Veronika Syukur untuk mengecek permohonan Sertipikat Hak Milik tersebut di Kantor Pertanahan Manggarai Barat;
9. Bahwa Terdakwa sekalipun mendalilkan menjalankan bisnis investasi dalam jual beli tanah, maka harus mematuhi rambu-rambu hukum di Indonesia, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dalam perkara *a quo*, *Judex Juris* mendapati adanya kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak mempunyai unsur niat/kesengajaan memiliki tanah Pemda yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Pemerintah Daerah Manggarai Barat karena menganggap bahwa kepemilikan itu belum menjadi aset pemerintah daerah Manggarai barat. Menurut *Judex Juris* dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, karena senyatanya Terdakwa sebagai seorang warga negara asing bukan hanya sekedar persoalan karena tidak mengetahui bahwa tanah itu merupakan aset pemerintah daerah Manggarai Barat, akan tetapi prinsip yang mendasar adalah Terdakwa selaku warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Faktanya adalah Terdakwa terlibat secara aktif dalam proses jual beli tanah hak milik sekalipun melalui kuasa pada orang lain, karenanya ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan perkara ini masuk dalam kompetensi tindak pidana korupsi karena ternyata sejak awal objek tanah yang dijualbelikan dengan persekongkolan tersebut adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Manggarai

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



Barat yang diperoleh dari Fungsionaris Adat Nggorang yang terletak di Karang/Torro, Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat melalui Veronika Syukur dan Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma, dengan uang yang bersumber dari Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio, yang sebelumnya telah melakukan pengurusan SHM atas nama Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan H. Sukri, kemudian saksi Agustinus Christoforus Dula menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha dari luas 30 (tiga puluh) Ha di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyatakan Pemkab tidak bisa memiliki tanah tersebut karena tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, hingga kemudian diterbitkan SHM oleh Kepala BPN;

10. Bahwa setelah penerbitan SHM terhadap 3 (tiga) bidang tanah atas nama tersebut Supardi Tahiya, Suaib Tahiya, dan Haji Sukri, selanjutnya Supardi Tahiya dan Haji Sukri meminta kepada saksi Veronika Syukur/perantara penjual dan pembeli, agar segera melunasi harga tanah tersebut, dan oleh karena pembeli/Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio tidak sanggup untuk segera melunasi harga tanah tersebut, sehingga atas permintaan Supardi Tahiya dan Haji Sukri, saksi Veronika syukur mencari pembeli baru;
11. Bahwa untuk mendapatkan pembeli baru, saksi Veronika Syukur, Terdakwa dan saksi Nizardo Fabio meminta saksi Burhanudin untuk mencari pembeli dengan harga yang disepakati untuk 3 (tiga) bidang tanah tersebut total seharga Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) lebih;
12. Bahwa atas informasi tersebut, saksi Burhanudin mendapatkan pembeli yaitu pemilik Hotel Ayana atas nama Rudyanto Suliawan, kesepakatan tersebut dilakukan melalui Saniatmo Adinoto dengan harga total 3 (tiga)



bidang tanah tersebut adalah seharga Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) lebih;

13. Bahwa setelah ditemukan pembeli baru yaitu pemilik Hotel Ayana atas nama Rudyanto Suliawan, maka di hadapan Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, maka akta Pengikatan Jual Beli tanggal 14 September 2013 lalu yang ditandatangani oleh Andi Risky alias Ibu Asma sebagai Kuasa Menjual dari Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya dibatalkan, serta juga akta Pengikatan Jual beli tanggal 14 September 2013 antara Haji Sukri dengan Veronika Syukur dibatalkan;
14. Bahwa setelah Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 14 September 2013 dibatalkan maka Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, pada tanggal 10 Agustus 2016 membuat Akta Jual Beli antara Saniatmo Adinoto/kuasa dari Rudyanto Suliawan (pemilik Hotel Ayana) dengan Supardi Tahiya, Suaib Tahiya, dan Haji Sukri;
15. Bahwa setelah penandatanganan akta jual beli tersebut, Rudyanto Suliawan melalui kuasanya Saniatmo Adinoto menyerahkan cek Bank Permata atas nama PT Prima Pratama Citra sebanyak 14 lembar dengan jumlah total uang yang dibayarkan kepada pembeli adalah sebesar kurang lebih Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang mana cek-cek Bank Permata tersebut diterima oleh Terdakwa;
16. Bahwa 4 lembar cek Bank Permata atas nama PT Prima Pratama Citra dengan jumlah total nilai uang yang dibayarkan kepada pembeli adalah kurang lebih sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Nizzardo Fabio, oleh karena pencairan tersebut melalui Bank Permata maka Nizzardo Fabio dan Terdakwa mengajak saksi Burhanudin untuk bersama-sama ke Denpasar guna mencairkan cek tersebut, oleh karena di Labuanbajo tidak ada Bank Permata;
17. Bahwa Terdakwa, saksi Nizzardo Fabio dan Burhanudin berangkat ke Bali untuk melakukan pencairan dengan membuka rekening pada Bank Permata dengan rincian sebagai berikut nomor rekening 9832655578 atas nama **MASSIMILIANO DE REVIZIIS** pada PT Bank Permata Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 dari pembayaran uang transaksi tanah Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan H. Sukri yang dibayarkan oleh pihak PT Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), cek sebesar Rp1.862.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), cek sebesar Rp1.902.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah) dan cek sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

18. Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa diberikan sebagian kepada Theresa Dewi Koroh Dimu sebesar Rp123.270.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.890.730.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa;
19. Bahwa transferan ke Nomor rekening 9832658488 atas nama Terdakwa dan Nizzardo Fabio pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari pembayaran uang transaksi tanah Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan H. Sukri yang dibayarkan oleh pihak PT Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), cek sebesar Rp440.250.000,00 (empat ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cek sebesar Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
20. Bahwa selain itu, adapun penerimaan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Nizzardo Fabio menggunakan rekening bersama dengan nomor 9832658488, dilakukan transaksi keluar untuk didistribusikan yaitu :
 - a. Ditarik tunai beberapa kali untuk diberikan kepada Veronika Sukur total Rp2.618.947.211,00 (dua miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah);
 - b. Ditransfer ke rekening nomor 77262853 pada Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika atas nama Theresa Dewi Koroh Dimu sebesar

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp440.250.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pajak penjualan tanah (Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan H. Sukri);
- c. Ditransfer ke rekening nomor 77264236 pada Bank Mandiri atas nama Supardi Tahiya sebesar Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) dan Supardi Tahiya disuruh oleh Theresa Dewi Koroh Dimu untuk menandatangani kuitansi tanpa mengetahui berapa jumlahnya. Dari uang masuk ke rekening sebesar Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) diberikan kepada Veronika SUkur sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ente Puasa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Suaib Tahiya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga dinikmati oleh Supardi Tahiya sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. Ditransfer ke rekening nomor 77264497 pada Bank Mandiri atas nama H. Sukri sebesar Rp2.453.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Namun dalam perjanjian awal antara H. Sukri dengan Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma, harga tanah milik H. Sukri sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga ketika menerima pembayaran harga tanah, buku tabungan dan kartu ATM H. Sukri dipegang oleh Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma yang memberikan uang ke H. Sukri secara bertahap sehingga total yang diterima oleh H. Sukri sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Selain itu H. Sukri juga meminta kepada Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma untuk diberikan kepada Ente Puasa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan H. Mustajib sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun sisanya sekitar Rp450.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dinikmati oleh Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ditransfer ke rekening Theresia Dewi Koroh Dimu nomor 77262853 pada Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagai jaminan dari pembeli yang dititipkan di rekening Notaris guna pembukaan jalan menuju lokasi tanah yang dijual oleh penjual;
- f. Transferan ke nomor rekening 9832655969 atas nama Nizzardo Fabio pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang transaksi tanah Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan H. Sukri yang dibayarkan oleh pihak PT Prima Pratama Citra melalui cek sebanyak 4 (empat) lembar yaitu cek sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), cek sebesar Rp2.372.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), cek sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan cek sebesar Rp1.157.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga total diterima Rp5.729.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya penerimaan pembayaran yang diterima Nizzardo Fabio tersebut diberikan kepada Terdakwa keseluruhan sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), Veronika Sukur sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp5.201.000.000,00 (lima miliar dua ratus satu juta rupiah) dipakai oleh saksi Nizzardo Fabio;
- g. Transferan ke Nomor rekening 9832655519 atas nama Burhanudin pada PT Bank Permata Cabang Denpasar Dewi Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang transaksi tanah milik Supardi Tahiya, Suaib Tahiya dan H. Sukri yang dibayarkan oleh pihak PT Prima Pratama Citra melalui cek yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan cek sebesar Rp4.842.750.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total diterima pembayaran oleh Burhanudin sebesar Rp5.342.750.000,00 (lima miliar tiga ratus

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya penerimaan hasil pembayaran yang diterima oleh Burhanudin dengan nomor rekening 9832655519 diberikan kepada Armansyah dengan total sebesar Rp557.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.785.750.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Burhanudin;

21. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp7.014.000.000,00 (tujuh miliar empat belas juta rupiah) dan pihak lainnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 *juncto* Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 *juncto* Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang memperkaya Terdakwa sebesar Rp7.014.000.000,00 (tujuh miliar empat belas juta rupiah) dan orang lain;
22. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum tentang unsur melawan hukum karena di persidangan Terdakwa sejak awal sudah membeli tanah dengan pembayaran uang muka dan berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), WNA hanya mendapatkan hak pakai dan hak sewa, kecuali rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sedangkan yang secara *de facto* Terdakwa telah membeli tanah sebagai hak milik dan secara *de jure* saksi Veronika Syukur menandatangani PPJB tanggal 13 September 2013 dengan H. Sukri dan PPJB tanggal 14 Oktober 2013 dengan Supardi dan Suaib. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Pada tahun 2016 Terdakwa membatalkan PPJB tujuannya untuk menghindari pajak, demikian pula mengenai unsur kesengajaan yaitu Terdakwa telah memberikan dana kepada Andi Riski Nur Cahya D untuk uang muka pembayaran tanah H. Sukri padahal diketahui H. Sukri tidak



memiliki alas hak atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diserahkan secara adat oleh Fungsionaris Adat Kedaluan Nggorang. Terdakwa juga ikut serta hadir dalam penandatanganan AJB atas objek tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat walaupun telah membatalkan PPJB, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan secara melawan hukum sejumlah Rp7.014.000.000,00 (tujuh miliar empat belas juta rupiah);

23. Bahwa *Judex Facti* keliru menafsirkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa, karena telah nyata adanya perbuatan formil yang melanggar dan secara materiil keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara melawan hukum, karena sebelum adanya penandatanganan AJB yang dilakukan Supardi, Sukri dan Suaib, diketahui bahwa Terdakwa telah meminta agar Veronika Syukur menandatangani PPJB tahun 2013 dengan lebih dahulu melakukan pembatalan PPJB yang secara yuridis sudah tidak memiliki legal standing beroleh SHM atas tanah Pemerintah Daerah yang telah dialihkan secara melawan hukum atas nama H. Sukri, Suaib dan Supardi, maka Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah keuntungan bisnis yang diperoleh secara melawan hukum, sehingga keuntungan yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp7.014.000.000,00 (tujuh miliar empat belas juta rupiah) harus dikembalikan untuk Negara, karena telah diperoleh secara melawan hukum;

24. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, sekalipun yang berperan formal adalah dengan kuasa menggunakan peran orang lain untuk mewakili kepentingan Terdakwa, namun terungkap cukup jelas *mens rea* yang ada dalam perbuatan Terdakwa, bagaimana mengendalikan secara aktif perolehan dan peralihan hak atas tanah tersebut, kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Nizzardo Fabio bukanlah semata-mata terkait ketidaktahuan mereka kalau tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi kesengajaan tersebut timbul dengan adanya perbuatan aktif oleh Terdakwa dan Nizzardo Fabio sejak awal yaitu mencari tanah di pinggiran



Pantai Labuan Bajo dengan pemandangan yang bagus, proses tawar menawar oleh Andi Rizky Nur Cahya alias Ibu Asma, menyerahkan uang kepada Andi Rizky Nur Cahya alias Ibu Asma untuk pengurusan dokumen-dokumen tanah, perbuatan aktif dalam melakukan perjanjian jual beli sampai dengan hadir dalam penandatanganan AJB di Notaris, menerima pembayaran tanah oleh Rudyanto Suliawan yang diwakili oleh Saniatma Adinoto melalui cek, pencairan cek pada Bank Permata Cabang Dewi Sartika Denpasar yang kemudian mentransfer uang hasil pembelian tanah tersebut kepada H. Sukri, Supardi Tahiya, dan Suaib Tahiya selaku pemilik tanah, kepada Veronika Syukur, Theresia Dewi Koroh, Andi Rizki Nur Cahya D alias Ibu Asma dan Ente Puasa;

25. Bahwa Terdakwa sengaja membeli tanah yang sangat luas dengan harga yang tinggi di wilayah pariwisata dengan melalui perantara atau makelar dan Terdakwa sengaja tidak melakukan pengecekan atau mengkonfirmasi langsung kepada aparat BPN setempat atau pihak pemerintah setempat/pihak-pihak terkait untuk memastikan legalitas tanah yang akan dibeli mengingat sangat luas (dalam sengketa atau tidak), karena tanah yang dibeli sangat luas dan harga yang mahal apalagi di daerah pariwisata dengan pemandangan yang sangat bagus/menarik;
26. Bahwa Terdakwa sengaja membeli tanah yang sangat luas dengan harga yang sangat mahal tetapi justru menyerahkan kepada makelar tanah yang secara illegal sehingga perbuatan Terdakwa sengaja diduga kuat sebagai pihak yang sengaja menciptakan mafia tanah dan dengan sengaja mencari keuntungan secara illegal dengan mengabaikan akibat hukum yang ditimbulkan karena semata-mata mencari keuntungan materi/uang semata, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang besar didapatkan oleh Terdakwa dari pembayaran yang diterimanya dari jual beli tanah hak milik yang diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum tersebut;
27. Bahwa tidak adil apabila Terdakwa bersama saksi Nizado Fabio yang terlibat aktif secara materiel menjadi pihak intelektual (*intellectual dader*) atas terjadinya perkara tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sedangkan di pihak lain yang terlibat serta yang mewakili kepentingan Terdakwa secara formal dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi terlibat dalam jual beli tanah yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

28. Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanah yang semula diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dari masyarakat adat Nggorang tersebut mengalami hambatan dalam penggunaannya, karena diambil alih oleh pihak lain yang menyimpang tidak sesuai peruntukan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan maksud awal penyerahan tanah adat tersebut kepada Pemerintah Daerah;
29. Bahwa sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak bisa memanfaatkan aset tanah seluas 30 Ha tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.301.011.161.288,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor 004/PH/OPKJ/AUP/II/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pupung Heru, Ak, CPA pada KAP. Pupung Heru, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditarnbah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
30. Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai hukuman tambahan berupa keharusan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp7.014.000.000,00 (tujuh miliar empat belas juta rupiah) sebagaimana dalam tuntutan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



Kasasi hal itu sudah tepat dibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan terdapat fakta yang membuktikan adanya aliran dana hasil korupsi yang diperoleh atau dinikmati oleh Terdakwa sebesar tuntutan tersebut. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa uang pengganti tersebut dimaksudkan untuk menggantikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Demikian pula hal itu diperjelas dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan. Dari dua ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sangat jelas bahwa hukuman tambahan pembayaran uang pengganti tersebut dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan tersebut;

31. Bahwa dengan demikian alasan-alasan kasasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang secara limitatif menyebutkan alasan kasasi karena: a. peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau b. mengenai cara mengadili tidak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau c. apakah kewenangan pengadilan telah terlampaui. Bahwa karena alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah berkaitan dengan adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya maka alasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya sepatutnya dikabulkan;

32. Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 7 Juli 2021 yang dimintakan kasasi oleh Penuntut Umum tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat** tersebut;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Ansori, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 856 K/Pid.Sus/2022